



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 824/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Suhami bin Hasib, tempat tanggal lahir Sampang 08-08-1982, agama Islam, pekerjaan PPNP PTUN Surabaya, tempat kediaman di Nyamplungan 8/17 RT. 002 RW.009 Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

Muharirin Najah binti Abd. Rozaq, tempat tanggal lahir Sampang 12-04-1993 agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Nyamplungan 8/17 RT. 002 RW.009 Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 07 Maret 2024 dengan Register Perkara Nomor 824/Pdt.P/2024/PA.Sby telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah dengan tata cara Agama Islam pada hari Senin tanggal 01 November 2021 bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1443 H dirumah orangtua Pemohon II wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.824/Pdt.P/2024/PA.Sby



2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai dengan 2 (dua) anak dan Pemohon II berstatus Janda Mati dengan 1 (satu) anak, dan yang menikahkan serta menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama ABD. ROZAQ dipandu oleh seorang Ustad bernama ROKHIJU dan yang menjadi saksi masing-masing bernama TAUFIQ AMIN dan HAYYI. Adapun mas kawinnya adalah seperangkat alat shalat dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun awalnya di rumah orangtua Pemohon I di Sampang Madura dan terakhir di rumah orangtua Pemohon II di Ampel Semampir Surabaya hingga sekarang;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ARKA ADITAMA RAMADHAN lahir di Surabaya tanggal 03 April 2022;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang tetap beragama Islam dan tidak bercerai;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti outentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang akan dipergunakan untuk mengurus dan menyelesaikan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ARKA ADITAMA RAMADHAN;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II harus mendapatkan penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Surabaya dikarenakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Semampir Kota Surabaya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.824/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan menyelesaikan perkara ini berkenan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (SUHAIMI BIN HASIB) dan Pemohon II (MUHARIRIN NAJAH BINTI ABD. ROZAQ);
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan dengan tata cara agama Islam pada hari Senin tanggal 01 November 2021 bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1443 H dengan wali nikah ABD. ROZAQ dan 2 (dua) orang saksi bernama TAUFIQ AMIN dan HAYYI di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya;
3. Memerintahkan Pemohon I (SUHAIMI BIN HASIB) dan Pemohon II (MUHARIRIN NAJAH BINTI ABD. ROZAQ) untuk segera mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Surabaya selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Surabaya sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A.SURAT

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.824/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama *Suhaimi bin Hasib* bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muharirin Najah binti Abd. Rozaq Kurniawati bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama *Suhaimi bin Hasib* bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muharirin Najah binti Abd. Rozaq bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama *Suhaimi bin Hasib* dengan Yuliasutik binti Muthar bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi kematian atas nama Moch Makin bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi surat keterangan atas nama Para Pemohon danri Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

## B.SAKSI

Saksi 1, Hayyi bin Hasib, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan., bertempat tinggal di Pulau mandingin Rt 04 RW 02 Kelurahan Dusun Kramat Kecamatan Sampang Kota Sampang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Pemohon I
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 01 November 2021
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Abd Rozaq,
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Taufiq Amin dan Hayyih, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.824/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Arka Aditama Ramadhan
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk untuk mengurus Buku Nikah dan mengurus akte kelahiran anak

Saksi 2, Taufiq Amin bin Moh Alwi umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Dr WAhidin 38 RT 03 RW 02 Kelurahan Penjagalan Kota Sumenep di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 01 November 2021
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Abd Rozaq,
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Taufiq Amin dan Hayyih, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Arka Aditama Ramadhan
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk untuk mengurus Buku Nikah dan mengurus akte kelahiran anak

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.824/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 November 2021, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Abd Rozaq, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Taufiq Amin dan Hayyih.

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Arka Aditama Ramadhan.

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk mengurus Buku Nikah dan mengurus akte kelahiran anak, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 2021 sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.7 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.7, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.824/Pdt.P/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil 2 orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II pada tanggal 01 November 2021, ada wali nikah, ada dua orang saksi, ada mahar, tidak ada halangan menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II pada tanggal 01 November 2021
- Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah ayah Pemohon II bernama Abd Rozaq,
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh Taufiq Amin dan Hayyih, dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus janda.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan,

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.824/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara para Pemohon sangat membutuhkan untuk untuk mengurus Buku Nikah dan mengurus akte kelahiran anak.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغ تبانكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 2021 adalah sah menurut hukum.

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.824/Pdt.P/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Kecamatan Semampir . Kota Surabaya;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (SUHAIMI BIN HASIB) dengan Pemohon II (MUHARIRIN NAJAH BINTI ABD. ROZAQ) yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 2021 di wilayah Semampir Kota Surabaya;;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Semampir Kota Surabaya;;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Drs. TAYEB, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.824/Pdt.P/2024/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Drs. TAYEB, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	500.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	770.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.824/Pdt.P/2024/PA.Sby